

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Phio Tuah Reysario Sinaga
Mahmud Mulyadi, Eka Putra, Jelly Leviza**

rioreysa@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is always seen as a contagious disease and can proliferate in a particular network, does not stop at a single network, but rather to move from one network to another until completely destroyed tissue. Corruption is a crime which is seen as a high level of crime, not only because this crime is done through technical and systematic effort but the implications arising from this crime and undermine the entire system perarel affected by the corruption virus. Corrupt practices are often interpreted as positive, when this behavior becomes an effective tool to penetrate the public administration, and political channels were very closed. Corruption is also an effective tool to ease the tension between the bureaucrat and politically, because both are involved together in achieving compliance with their own personal interests. Whatever the reason, corruption tends to create economic inefficiencies and waste sector as it has a direct impact on the allocation of funds, production, and consumption funds. Corruption direct or will not affect the level of quality of goods and services

Keywords: corruption, crime, extraordinary crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkatkan seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkatkan pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.¹ Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu.² Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.³

Korupsi terjadi di mana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.⁴ Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.⁵

Terlepas dari jumlah produk hukum yang telah dihasilkan namun dalam pelaksanaannya, instrument hukum tersebut ternyata belum efektif untuk memberantas korupsi. Pokok permasalahan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: sikap dan kultur masyarakat, mental aparat penegak hukum dan dunia usaha. Struktur dan sistem politik yang koruptif telah menyebabkan sikap apatis dan cenderung toleran terhadap perilaku korup. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah menghasilkan sikap permisif terhadap korupsi dan membenarkan bahwa praktek korupsi merupakan suatu yang biasa (rasionalisasi).⁶

¹ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm 108-109.

² Maritim Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 7

³ Dwi Saputra dkk, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, hlm 27

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 5

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1-2

⁶ Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 86

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembangbiak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur. Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini perarel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.⁷

Para pembuat korupsi yang memiliki kelebihan tersendiri dengan warga masyarakat biasa, sebenarnya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan. Namun, mereka tetap melakukannya karena memiliki kemampuan untuk melakukan kompromi terhadap hukum yang sebelumnya telah mereka pelajari bagaimana celah dan kelemahan hukum, baik pada rumusan kaidahnya maupun pada kelemahan pelaksanaannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya para pembuat korupsi adalah orang-orang yang normal sekaligus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Pola dan modus operandi pembuat korupsi umumnya tidak transparan dan korbannya pun tidak kentara, serta alat yang digunakan cukup modern, seperti dengan pena, komputer atau berkolusi, tetapi akibatnya jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan akibat dari kejahatan konvensional seperti penganiayaan. Memberantas korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, keteladanan dari para penyelenggara negara, serta betul-betul direalisasikan dalam praktik.⁸

Praktik korupsi sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi alat efektif untuk menembus administrasi pemerintahan, dan saluran politik yang sangat tertutup. Korupsi juga merupakan alat efektif untuk meredakan ketegangan antara birokrat dan politis, karena keduanya terlibat bersama-sama dalam pencapaian pemenuhan kepentingan pribadi masing-masing. Apapun alasannya, korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi karena memiliki dampak langsung pada alokasi dana, produksi, dan dana konsumsi. Korupsi langsung atau tidak akan mempengaruhi tingkat kualitas produk barang dan jasa.⁹

Tabel memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi berdasarkan profesi/jabatan. Terlihat bahwa Eselon I, II, dan III merupakan yang terkorup dan pejabat-pejabat negara yang lain juga tidak mau ketinggalan dengan ikut andil dalam meleakukan tindak pidana korupsi.

Indonesia memiliki KPK sebagai badan yang bertugas untuk memberantas korupsi. Akan tetapi keberadaan KPK tidak membuat kasus korupsi di Indonesia berkurang. Dari tahun berdirinya KPK sampai saat ini ada sekitar 247 kasus yang sudah dieksekusi oleh KPK dan ternyata di tiap tahunnya kasus korupsi terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena UU mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang memberikan kesempatan calon pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya sebut Undang-Undang Tipikor) ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia belum benar-benar dirancang untuk memberantas korupsi. Pasal 3 UU No.31 tahun 1999jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda. Pasal tersebut merupakan hukuman pokok bagi para koruptor dan pasal tersebut tidak sebanding dengan hukuman tambahannya karena hukuman tambahan lebih berat daripada hukuman pokok. Hukuman pidana tambahan tersebut yaitu Pasal 18 huruf b UU No.31 tahun 1999jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pada Desember 2013 penyidikan yang dilakukan KPK berkisar 70 perkara. Tetapi sebenarnya masih banyak kasus korupsi yang belum diproses. Dilansir kompasiana, berdasarkan data KPK, laporan korupsi dari daerah yang belum diproses masih ada sekitar 27 ribu laporan dan artinya masih banyak koruptor yang merugikan Negara yang berkeliaran. Selengkapny dapat dilihat pada gambar di atas.

Pemberantasan korupsi dewasa ini sedang giat-giatnya dilakukan KPK dalam mengungkapkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para politis. Korupsi merupakan penyakit yang membebani Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apa pun yang muncul di Indonesia. Tren perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 111

⁸ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 3

⁹ Jeremy Pope, *Strategis Pemberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Cetakan pertama, Penerbit TI Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 5-7

masyarakat.¹⁰ Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua bangsa harus bisa menghentikan praktik tercela tersebut. Memberantas korupsi adalah tugas berat, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.¹¹

Adapun alasan penulis memilih perbandingan tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan RUU KUHP bahwa upaya memberantas korupsi oleh instansi-instansi penegak hukum selama ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, tidak banyak yang terangkat atau diproses secara hukum. Permasalahannya sekarang korupsi itu sendiri telah sangat banyak terjadi dan para pelakunya kebanyakan berasal dari orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan di dalam pemerintahan, seperti pejabat daerah, Anggota DPR, Anggota MPR, Menteri dan bahkan dari aparat hukum itu sendiri.

Oleh karena itu saya merasa penelitian mengenai “**Perbandingan tindak pidana korupsi menurut undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP tentang tindak pidana korupsi**” sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Mengapa pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana?
2. Apa yang menjadi dasar tindak pidana korupsi disusun menyatu (terkodifikasi) dalam RUU KUHP?
3. Apa dampak atau pengaruh yang timbul dengan dikodifikasinya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP?

Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹²

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan pemidanaan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui alasan dan tujuan dari pengkodifikasian tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP dan untuk mengetahui dampak yang timbul dari pengkodifikasian tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan teori pembaharuan hukum dan teori

1) Teori Pembaharuan Hukum

Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.¹³ Pembaruan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaruan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,¹⁴ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.¹⁵ Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaruan system hukum pidana (*penal system*

¹⁰ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Cetakan 1, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 6

¹¹ A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm 4

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hal 3.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Pasca Sariana Universitas Indonesia. Jakarta, 1992, hal. 7.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm 48

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.111.

reform) meliputi pembaruan substansi hukum pidana, pembaruan struktur hukum pidana, dan pembaruan budaya hukum pidana.¹⁶

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal demikian penting, karena hukum pidana merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga berubah.¹⁷

2) Teori Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pidana, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁸

Tujuan pidana, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa Hal yang Dijadikan Dasar Tindak Pidana Korupsi Diancam Pidana

Sejarah singkat tindak pidana Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat didalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.²⁰

Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat "nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak teras teras, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya.²¹ Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunist,²² dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.

Kebiasaan mengambil "*upeti*" dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.²³

¹⁶ Ida Ayu Indah Sukma Angandari, *Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)*, Tesis, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

¹⁷ Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm 6

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

¹⁹ <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses tanggal 14 Februari 2015

²⁰ Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hal.277.

²¹ <http://www.untukku.com/artikel-untukku/sejarah-korupsi-di-indonesia-untukku.html>. diakses. pada tanggal. 26 september. 2015.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara (DKPN). Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.²⁴

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan A.H Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.

Soeandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soeandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.²⁵

Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.

Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate.²⁶

Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequirachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator(pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

Jenis Perbuatan Melawan Hukum

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.²⁷ Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal.²⁸

Van Hamel menyatakan bahwa sebenarnya terdapat cukup alasan hanya memberikan satu pengertian pada perkataan “*wederrechtelijk*” yang berlaku umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali pengertian yang ada di dalam pasal 522 KUHP, oleh karena perkataan “*wederrechtelijk*” dalam pasal tersebut hanya mempunyai arti sebagai “*zonder geldige reden*” (tampa alasan yang sah).²⁹ Dengan demikian penggunaan kata “*wederrechtelijk*” itu sudah tepat dan mempunyai arti positif.

Adanya sifat melawan hukum secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian dipengadilan. Keberadaan *formale wederrechtelijkheid* tidak menjadi persoalan karena secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu *wederrechtelijkheid* atau tidak cukup apabila orarang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Hal ini tentunya berbeda dengan *materiele wederrechtelijkheid*.

1. Hukum Materiil

Terkait dengan sifat melawan hukum materiil ini, Komariah Emong Sapardjaja, berpendapat bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocokkan semua unsur yang tercantum dalam delik rumusan, perbuatan ini juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut tercela. Oleh karena itu pula, ajaran ini mengaku alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan perkataan lain alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.³⁰

Perlu dikemukakan juga bahwa dalam ilmu hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum materiil ini terbagi menjadi dua, yakni sifat melawan hukum materiil dalam artinya yang positif dan dalam artinya yang negatif. Mengenai ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, Moeljatno mengatakan bahwa kiranya perlu ditegaskan, peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagai besar telah dimuat dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil diatas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang, tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiil.³¹

Perkara tindak pidana korupsi, sifat melawan hukum yang dianut sedikit berbeda dengan ajaran sifat melawan hukum pada hukum pidana umumnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, sifat melawan hukum yang dianut adalah sifat melawan hukum materiil dan formil, baik dalam artinya yang positif maupun dalam artinya yang negatif. Hal ini dinyatakan tegas dalam penjelasan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan, “tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.

2. Hukum Formil

Disimpulkan bahwa ajaran sifat melawan hukum formal pada intinya mengajarkan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana (bersifat melawan hukum) apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Singkatnya melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang. Bila demikian adanya, maka tidak perlu lagi menyelidiki apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Jika ada alasan pembenar maka alasan tersebut harus juga ditetapkan dan disebut secara tegas dalam undang-undang.³²

Dasar dari tindak pidana korupsi diancam dengan pidana

²⁷Sudarto, dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (malang: bayumedia publishing,2005), hal. 102

²⁸Roeslan Saleh, *Op.Cit.*

²⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung, 1984. Hlm. 332.

³⁰Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia*. Alumi Bandung, 2002. hlm. 25.

³¹Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983., hlm. 133.

³²Kristian dan Yopi gunawan. *Tindak pidana korupsi kajian terhadap harmonisasi antara hukum*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2015.hlm 44.

Tindak pidana korupsi pada mulanya hanya dipahami orang sebagai suatu bentuk penyalagunaan kekuasaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Korupsi jika dilihat dari sudut itu maka hanya dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma yang berlaku bagi orang yang menjabat suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Esensinya terletak di satu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan lain pihak terhadap unsur keuntungan, baik berupa uang ataupun bukan.³³

Berikut beberapa faktor yang menjadikan tindak pidana korupsi itu diancam dengan pidana, diantaranya:

1. Tergolong Perbuatan yang Berbahaya

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan semikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.³⁴ Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³⁵

2. Perbuatan Tercela

Korupsi hanya digambarkan sekedar sebagai suatu gejala politik, pemahaman seperti itu dapat menimbulkan implikasi hukum, khususnya terhadap cara orang memandang korupsi dalam perspektif hukum pidana, akibatnya tindak pidana korupsi akan dipersepsikan orang sebagai suatu kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pejabat) pemerintahan dengan kualifikasi pegawai negeri. Bagaimana tidak korupsi tidak dikatakan sebagai perbuatan tercela, dimana korupsi itu sendiri adalah perbuatan yang tergolong perbuatan pelanggaran hak asasi manusia, jelas saja perbuatan ini merampas banyak hak-hak masyarakat. Dengan kata lain para pelaku tindak pidana korupsi ini dengan mudahnya mengambil untung dari apa yang diamanahkan masyarakat sebagaimana guna untuk memperkaya diri sendiri.

3. Masuk katagori *Extraordinary Crime*

Menurut Larry Diamond, negara Indonesia masih ada masalah dalam penerapan demokrasi serta begitu lemahnya penegakan hukumnya. Penyalahgunaan instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih merajalela. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintahan, politisi dan aparat keamanan merasuk kedalam sistem politik merusak dari dalam. Sebagai akibatnya kepentingan bisnis kelompok kecil melakukan pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintahan. Korupsi banyak terjadi dibanyak pemerintahan daerah, dan sering bertali-temali dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

4. Merugikan Keuangan Negara

Unsur "merugikan keuangan negara atau perekomonian negara" R Wiyono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menajdi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menajdi ruginya keuangan negara atau berkurang keuangan negara.³⁶

Unsur merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dalam UUPTPK pada pasal 2, dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK menyatakan bahwa: dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Penjelasan ini jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil, bukan delik materil yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan tmbulnya akibat.³⁷

Menurut Eddy Milyadi Soepardi, kerugian keuangan negara disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³⁸

5. Tergolong menyalahgunakan Jabatan

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" dapat ditafsir bahwa orang tersebut adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan denga melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya "berlindung" di bawah kekuasaan hukum.³⁹ Berdasarkan pengertian

³³ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hal. 101.

³⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 9

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op.Cit*, hlm 23

³⁶ *Ibid.*

³⁷ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 26.

³⁸ Eddy Milyadi Soepardi., "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi". Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hal.2.

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hal. 70

tersebut di atas dihubungkan dengan subjek pelaku yaitu korporasi, menurut hemat penulis hal ini dapat dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah teori identifikasi (*identification theory*).⁴⁰ Menurut teori ini tindakan atau kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak dari korporasi (*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*). Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah kekuasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.⁴¹ R.Wiyono menyatakan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.⁴² Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.⁴³

Dasar Tindak Pidana Korupsi Disusun Terkodifikasi di Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Kodifikasi Rancangan Undang-Undang KUHP

Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang. RUU telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama, lebih dari puluhan tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pembaharuan konsep RUU KUHP semakin konkrit. Pada bulan Maret 1981 disusunlah 2 (dua) Tim untuk perumusan RUU KUHP.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, pengelompokan delik korupsi dalam bab tersendiri baru ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008. Dalam RUU tersebut, delik korupsi diatur dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal (pasal 680 sampai dengan pasal 689) dan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Kesatu tentang Suap (pasal 680 sampai dengan pasal 682) Bagian Kedua tentang Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara (pasal 683 sampai dengan pasal 687), dan Bagian Ketiga tentang Pemberatan Pidana (pasal 688 dan pasal 689). Pengaturan delik korupsi tersebut mengalami perubahan dalam RUU KUHP 2012 yang mengatur delik korupsi dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal (pasal 688 sampai dengan pasal 702) dan terbagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kesatu tentang Korupsi (pasal 688 sampai dengan pasal 701) dan Bagian Kedua tentang Pemberatan Pidana (pasal 702).

Perbedaan yang cukup terlihat jika kita membandingkan kedua RUU tersebut (RUU KUHP 2008 dan RUU KUHP 2012) adalah bahwa RUU KUHP 2012 tidak memasukkan ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya tidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam pasal tersendiri yang sebelumnya ditemukan dalam RUU KUHP 2008. RUU KUHP 2012 hanya sebatas mengatur bahwa adanya unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam suatu perbuatan atau tindakan tertentu sebagai unsur pemberat. Dengan kata lain, jika dalam RUU KUHP 2008 unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” merupakan unsur pasal, dalam RUU KUHP 2012 pasal tersebut hanya dijadikan dasar untuk memperberat pidana.⁴⁴ Selain mempertanyakan mengapa ketentuan terkait perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya tidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak terakomodir dalam RUU KUHP 2012, dalam hal ini yang juga perlu menjadi catatan untuk kemudian diteliti secara lebih mendalam adalah alasan mengapa ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dalam UU Tipikor tidak dimasukkan dalam RUU KUHP 2012, padahal pasal inilah yang selama ini paling banyak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam perkara korupsi.

1. Landasan Filosofis

Sistem peradilan pidana tidak terganggu, maka merumuskan hukum pidana Indonesia oleh orang Indonesia untuk masyarakat ini, dilakukan dengan cara re-kodifikasi terhadap WvS 1918 (sebagaimana telah diubah sampai tahun 1993). Konsep ke-1 RUU KUHP ini telah diusahakan agar mencerminkan asas-asas utama hukum pidana dan aturan-aturan umum penerapannya. Hal ini dirumuskan dalam Buku Kesatu - Ketentuan Umum, yang terbagi dalam sejumlah bab. Begitu juga konsep ke-1 ini mencoba merumuskan sejumlah tindak pidana yang dianggap serius dan yang merupakan keprihatinan masyarakat Indonesia,

⁴⁰ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6-1999, hal. 18

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, Op. cit, hal. 71

⁴² *Ibid.*

⁴³ Adami Chazawi, Op.Cit., gal.51.

⁴⁴RUU KUHP tahun 2012. Pasal 702.

khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari masyarakat industri modern. Dalam masyarakat transisi inilah terlihat adanya keinginan menegakan kembali nilai-nilai moral dan agama, untuk perilaku hidup bermasyarakat. Bagian ini dirumuskan dalam Buku Kedua - Tindak Pidana, yang juga terbagi dalam beberapa bab dan sub-bab.

2. Landasan Sosiologis

RKUHP tampak disusun tanpa berdasar pada realitas dan perkembangan sosial. Tidak jelas politik kriminalisasi atau dekriminalisasi, mana tindakan yang masih harus dipertahankan sebagai 'tindak pidana' dan mana yang seharusnya dihapuskan sebagai 'kejahatan'. Dalam RKUHP, hampir seluruh materi dalam KUHP sekarang tetap dicantumkan di dalamnya, dan memasukkan ketentuan-ketentuan pidana yang saat ini ada di luar KUHP. Akibatnya, terjadi cukup banyak terjadi duplikasi pengaturan.

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (latency) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordasi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.⁴⁵

3. Landasan Yuridis

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan didasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.⁴⁶ sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang "menyatakan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana", terwujudnya kesatuan hukum bersumber pada "*Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*", yang untuk selanjutnya disebut kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait disini proses pengambilan keputusan (*decision making proses*) atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada, mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun sebagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada berbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sebagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*)).

Alasan Tindak Pidana Korupsi dikodifikasinya dalam Rancangan Undang-undang KUHP

Pengaturan tindak pidana korupsi dikembalikan lagi ke dalam RUU KUHP, demikian juga tindak pidana korupsi yang inti dengan rumusan tindak pidana korupsi yang telah disesuaikan dengan perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dan perkembangan internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan praktek penegakan hukumnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana menuju kepada standarisasi penyusunan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana serta menghindari sifateksepsionalitas atau kesemntaraan hukum pidana⁴⁷ (naskah akademik hal.246).

Pernyataan di atas secara jelas menunjukkan bahwa dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP bukanlah didasarkan pada dipenuhinya kriteria untuk menentukan norma pidana yang harus dimasukkan dalam RUU KUHP, namun semata-mata untuk kepentingan standarisasi penyusunan norma dan pengancaman sanksi, yang sesungguhnya dapat pula dilakukan dengan cara lain, seperti melakukan revisi UU Tipikor. Dengan mengajukan RUU-KUHP kepada DPR, pemerintah telah menunjuk secara tegas, bahwa politik hukum pidana yang dianut dalam pengaturan tindak pidana di masa depan, adalah melalui kodifikasi. Dengan kata lain, semua tindak pidana yang ada dan mungkin akan datang dimasa depan, (akan) diatur didalam kodifikasi, yang sekarang masih berbentuk RUU-KUHP. Sementara itu Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP dikonsepsikan mengkodifikasi tindak pidana umum (generic crime) saja, dengan membiarkan tindak pidana khusus yang bersifat administratif berada diluar KUHP.⁴⁸

⁴⁵ Naskah akademis RUU KUHP. *Op. Cit.*,

⁴⁶ Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana, *Wetboek van Strafrecht Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

⁴⁷ Naskah akademik. *Op. Cit.*,

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 27.

Berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka pengaturan suatu tindak pidana (khusus) tertentu, dapat saja menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan. Tindak pidana korupsi misalnya mungkin saja dipertahankan pengaturannya di luar kodifikasi, jika karena kondisi dan situasi dalam masyarakat kita, masih menghendaki tindak pidana ini diberlakukan secara khusus. Secara kasat mata kondisi tindak pidana ini didalam masyarakat kita berbeda dengan tindak pidana lain yang juga berat. Di Indonesia korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan meluas, dan merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat banyak, sehingga dianggap sebagai *extra ordinary crime*.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP dan Perbandingannya dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbandingan perumusan tindak pidana korupsi yang di undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 dengan RUU KUHP ini dapat diperhatikan secara jelas, yaitu ;

- Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan :

1... Tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)

2. . Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap-menyuap

- a. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara (**Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 5 ayat (2)**).
- b. Menyuap hakim dan menyuap advokat (**Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b**).
- c. Hakim dan Advokat yang menerima suap (**Pasal 6 ayat (2), Pasal 11**
- d. Pegawai negeri yang menerima suap (**Pasal 12 huruf a dan b**)
- e. Hakim dan Advokat yang menerima suap (**Pasal 12 huruf c dan d**)
- f. Memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya (**Pasal 13**)

3. Tindak pidana korupsi yang terkait jabatan

Bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap-menyuap, tindak pidana korupsi lainnya dalam hukum nasional adalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok penggelapan dalam jabatan, antara lain:

- a. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan dilakukannya penggelapan (**Pasal 8**).
- b. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang memalsukan buku atau pemeriksaan administrasi (**Pasal 9**).
- c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri merusak bukti (**Pasal 10 huruf a**).
- d. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang memberikan orang lain merusak bukti (**Pasal 10 huruf b**).
- e. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti (**Pasal 10 huruf c**).

4. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan

- a. Pemerasan oleh pegawai negeri (**Pasal 12 huruf e**)
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya (**Pasal 12 huruf f**)
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam tugasnya melakukan pemerasan (**Pasal 12 huruf g**).

5. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan curang

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang diatur secara tegas dalam beberapa pasal, antara lain :

- a. Perbuatan curang yang dilakukan pemborong (**Pasal 7 ayat (1) huruf a**).
- b. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang (**Pasal 7 ayat (1) huruf b**)
- c. Rekanan tentara nasional indonesia (TNI)/kepolisian negara yang berbuat curang (**Pasal 7 ayat (1) huruf c**)
- d. Pegawai rekanan tentara nasional indonesia/ kepolisian negara republik indonesia yang berbuat curang (**Pasal 7 ayat (1) ayat d**).
- e. Penerimaan barang tentara nasional indonesia/kepolisian negara yang membiarkan berbuat curang (**Pasal 7 ayat (1)**).
- f. Pegawai negara atau penyelenggara negara yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (**Pasal 12 huruf h**).

6. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i).

7. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi yang terakhir dalam hukum nasional adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang terakhir yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam pasal 12 B dan 12 C undang-undang No. 31 Tahun 1999

Tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ini diatur dalam Bab XXXI, dimana tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana yakni, suap dan penyalahgunaan wewenang

yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, Rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasal nya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), antara lain sebagai berikut;

- i. Pasal 688 RUU-KUHP
- ii. Pasal 689 RUU-KUHP
- iii. Pasal 690 RUU-KUHP
- iv. Pasal 691 RUU-KUHP
- v. Pasal 692 RUU-KUHP
- vi. Pasal 693 RUU-KUHP
- vii. Pasal 694 RUU-KUHP
- viii. Pasal 695 RUU-KUHP
- ix. Pasal 696 RUU-KUHP
- x. Pasal 697 RUU-KUHP
- xi. Pasal 698 RUU-KUHP
- xii. Pasal 699 RUU-KUHP
- xiii. Pasal 700 RUU-KUHP
- xiv. Pasal 701 RUU-KUHP
- xv. Pasal 702 RUU-KUHP

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 670, Pasal 671, Pasal 688, Pasal 689, Pasal 690, Pasal 691, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699, Pasal 700, dan Pasal 701 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pada perkembangannya delik korupsi yang dituang dalam RUU KUHP banyak menuai pro dan kontra, dimana sebagian besar banyak berpendapat jika delik korupsi jadi dituang dan dimuat dalam RUU KUHP dan disahkan menjadi KUHP yang baru banyak akan mencederai hukum yang sudah ada sekarang ini, seperti yang dikatakan J.E. Sahetapy, jikalau delik korupsi tetap dipaksakan untuk masuk dalam RUU KUHP, ia mempertanyakan apakah memang saat ini lembaga kepolisian dan kejaksaan sudah dapat dipercaya.

Jadi pada penerapannya RUU KUHP ini memiliki kekurangan dan kelebihan, antara lain;

Kekurangan

1. Dalam RUU KUHP menganut sistem relatif dan absolute dalam sistem relatif mempunyai kelemahan:
2. Telah ditentukan secara relatif tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana, dapat memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat luas kepada para hakim dan di lain pihak dapat memberi peluang adanya disparitas pidana yang semakin mencolok.
3. Tidak adanya penentuan batas maksimum dan minimum pidana tutupan dan tidak adanya penentuan batas minimum pidana pengawasan akan menyebabkan kesulitan dalam pengaplikasian ketentuan tersebut. Bisa saja terjadi penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Kelebihan

1. Menurut Colin Howard : Dapat mengatasi masalah penentuan bobot/ kualitas pidana maksimum karena telah ditentukan secara relatif tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana.
2. Apabila ada perubahan mata uang tidak perlu merubah seluruh pasal yang memuat ancaman pidana denda, tetapi cukup mengubah pasal yang menyangkut kategorisasi denda sehingga tindak pidana yang diancam pidana denda secara otomatis akan mengikuti perubahan aturan tersebut.
3. Adanya pidana pokok baru yang ditambahkan yaitu pidana kerja sosial dapat mengakomodir terdakwa yang dijatuhi pidana penjara ringan. Sehingga terdakwa dapat terhindar dari eksekusi buruk Lapas dan menghindari kapasitas narapidana dalam Lapas.

Dampak dan Pengaruh dari Dikodifikasikannya Tindak Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

Berbicara tentang dampak dan pengaruh dengan dikodifikasikannya tindak pidana korupsi didalam rancangan undang-undang KUHP tentu saja tidak terlepas dari banyak hal, terutama element-element masyarakat yang sampai dengan saat ini masih berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dampak itu bisa berupa berkurangnya wewenang/kekuasaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, atau pun pengaruh bagi intansi-intansi penegak hukum. Dari cara pandang inilah bisa diuraikan yang menjadi dampak dan pengaruh penting dari disusunya tindak pidana korupsi didalam RUU KUHP, antara lain.

Peran wewenang intansi terkait di kodifikasikannya rancangan undang-undang KUHP

Di Indonesia peran lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyukseskan pemberantasan korupsi sangat diperlukan, karena sampai dengan hari ini lembaga lembaga ini masih memegang peranan penting dalam proses penegakan, pemberantasan dan pencegahan korupsi itu sendiri. Dan dengan dimasukkannya

tindak pidana Korupsi dalam RUU-KUHP banyak dampak yang berpengaruh bagi lembaga-lembaga hukum ini antara lain.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan landasan kebijakan yang kuat dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, Badan khusus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang keanggotaannya diatur oleh undang-undang.⁴⁹

2. Kejaksaan

Pengaturan kewenangan lembaga Kejaksaan untuk menangani tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan kedalam tindak pidana khusus. Sehingga terhadap tindak pidana khusus, Kejaksaan RI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi untuk tindak pidana umum, Kejaksaan RI tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan delik korupsi dalam RUU KUHP akan mengebiri kewenangan KPK, karena fungsi-fungsi penindakan yang dulu dimiliki KPK seperti penyidikan dan penuntutan, akan 'dikembalikan' ke Polri dan Kejaksaan. Mandat KPK diatur secara jelas dalam UU Tipikor dan UU KPK, dan secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Kejaksaan pun akan kehilangan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi jika RUU KUHP ini disahkan. Karena kewenangan Kejaksaan menyidik perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Kejaksaan hanya atas delik korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, dan bukan atas delik tipikor yang diatur dalam peraturan hukum lain.⁵⁰

3. Kepolisian

Upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi diantaranya membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat koruptor dari jeratan hukum. Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Polri berwenang melakukan tugas Penyidikan kasus-kasus Korupsi Selain Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang menyidik kasus Tindak pidana Korupsi. Polri melakukan tugas Penyidikan kasus-kasus Korupsi senantiasa berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang, untuk percepatan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat Deskriptif-analitis, maksudnya menggambarkan/menelaah permasalahan Kewenangan Polri, Jaksa dan KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Polda Sumatera Utara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara di Medan. Kemudian dianalisis dan diuraikan secara cermat Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan masuknya delik korupsi ke dalam RUU-KUHP, fungsi penindakan oleh KPK, seperti penyidikan dan penuntutan, akan dialihkan ke Polri dan kejaksaan. Hal tersebut tentu berdampak pada delegitimasi kelembagaan KPK. "Korupsi itu tindak pidana khusus, ada kekhususan di sana."

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter⁵¹ menilai adanya delik korupsi dalam RUU KUHP akan mengebiri kewenangan KPK. Penyidikan kasus korupsi juga akan dimonopoli oleh Polri sebab kewenangan penyidikan Polri terhadap delik korupsi tidak terbatas pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak dan Pengaruh bagi Sistem Pidana Dalam Rancangan Undang Undang KUHP

Dalam KUHP yang berlaku sekarang hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:⁵² Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Yang termasuk hukuman tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dan perampasan barang yang tertentu.

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pidana. Kesemua itu menunjukkan sistem pidana yang harus dibangun sebagai pembaharuan dalam Konsep KUHP baru.

⁴⁹ <https://yogaprathama.wordpress.com> diakses pada. 14. Oktober. 2015

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2947-kpk-tolak-delik-korupsi-masuk-ruu-kuhp>. diakses 14 Oktober. 2015.

⁵² www.hukumonline.com/klinik/detail/pidana-pokok-tambahan,html, diakses pada tanggal 13 September 2015

Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam RUU KUHP “hal ini berarti bahwa dalam KUHP itu atas suatu pelanggaran bahwa terhadap hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan/atau tindakan.”⁵³ pengenaan tindakan dapat berupa Perawatan dirumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah atau penyerahan kepada seseorang. Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan dari tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan/atau perawatan di lembaga.⁵⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan,

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung didalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga menarik suatu pengertian yang serba mencakup.
2. Pada dasarnya KUHP sudah sangat baik mengatur tindak pidana korupsi sehingga secara kasat mata masyarakat yang terlibat kasus korupsi sulit terlepas dari ancaman pidana, akan tetapi banyak hal-hal yang mempersulit penanganan tindak pidana korupsi. Dasar disusunnya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP, dimana DPR berupaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi serta reoritasi dan refromasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural masyarakat Indonesia sehingga DPR sebagai lembaga legislatif menyatukan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.
3. Dampak dan penngaruh yang timbul dengan dikodifikasikannya tindak pidana korupsi didalam RUU KUHP, akibatnya delik korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan disamakan dengan pidana umum sehingga tidak berlaku lagi asas *lex specialis derogat lex generalis*. Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan ancaman hukuman yang berat dan apabila delik korupsi dimasukkan dan terlebih lagi disahkan dalam RUU KUHP akan menghilangkan sifat khusus dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang didengungkan pemerintah.

Saran

Dari hal diatas ada beberapa poin yang menjadi saran, diatara lain:

1. Delik tindak pidana korupsi perlu tetap dibuat diluar RUU KUHP karena sepatutnya RUU KUHP hanya mengatur tindak-tindak pidana yang bersifat (*Generic Crime*) jika kedepannya ada perkembangan modus atau bentuk tindak pidana korupsi, proses pembaharuan pengaturannya akan sangat menyulitkan mana kala delik korupsi diatur oleh RUU KUHP.
2. Apabila jadi dimuat dalam RUU KUHP akan berdampak pada kinerja lembaga-lembaga Independent yang kewenangannya diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur dalam RUU-KUHP, penanganan perkara korupsi juga akan serupa dengan penanganan perkara pidana umum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Cetakan 1, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014,
A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009,
Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Pasca Sariana Universitas Indonesia. Jakarta, 1992,
Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1983,
Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009,
Dwi Saputra dkk, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004,
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

Makalah, Artikel, Jurnal :

- Eddy Milyadi Soepardi., "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi". Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009,

⁵³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 11.

⁵⁴ Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Konsep RUU KUHP 2004.



<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2947-kpk-tolak-delik-korupsi-masuk-ruu-kuhp>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/pidana-pokok-tambahan.html>

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009

Undang-Undang:

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.